

Pengantar Editor

Sejarah bukanlah sekadar terdiri dari momen-momen anamnesis atau kenangan. Sejarah yang demikian hanyalah sekadar *Historie*, meminjam istilah Martin Heidegger, filosof asal Jerman yang terkenal dengan refleksinya tentang makna menjadi manusia otentik di tengah dunia yang banal ini. Sejarah bukanlah kisah tentang kematian, melainkan tentang sesuatu yang hidup (*Geschichte*), demikian katanya. Daya hidup sejarah itulah yang memungkinkan kita melampaui (*beyond*) segala rantai kekangan masa lalu sekaligus memberanikan kita untuk tetap menabur imajinasi dan harapan tentang masa depan yang selalu “harus” lebih baik dan lebih beradab.

Demikianlah, buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini tidak lagi dibaca hanya sebagai pelampiasan naluri manusiawi kita akan kenangan masa lalu. Meski berceloteh tentang masa lalu, tetapi kandungan buku ini pada hakikatnya menggenggam tekad para anak negeri untuk meretas jalan menuju masa depan yang adil dan beradab. Buku ini merupakan kumpulan tulisan para anak negeri dan rekaman catatan atas kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat sipil di Aceh dan Jakarta dalam mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi telah menjadi sebuah kecenderungan global dalam 30 tahun terakhir di berbagai belahan dunia. Mengapa ia menjadi sebuah kecenderungan bahkan sebuah fenomena? Karena ia hadir dan dihadirkan persis sebagai “jalan alternatif terbaik” di antara pelbagai jalan lain yang tampak buntu dan tak mungkin dilalui dalam rangka menyikapi pelbagai kejahatan

masa lalu di sebuah negeri baik sebagai akibat dari tindakan dan kebijakan rejim otoriter, despotik, fasis, totaliter, maupun karena konflik-konflik horizontal dwi- atau multi-pihak. Ia hadir mengatasi ketidakmampuan proses hukum konvensional. Ia juga tegak untuk meretas kemacetan sistemik politik yang telah busuk. Komisi semacam ini merupakan komisi luar biasa. Komisi ini bukan komisi hukum atau yudikatif yang menjadi bagian dari proses hukum. Jika dilihat dari beberapa pengalaman di negara-negara Amerika Latin maupun di Afrika, komisi ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran atas kejahatan dalam sebuah rejim penguasa yang despotik, korup dan melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga negaranya. Komisi kebenaran menjadi fenomena dan kecenderungan karena ia adalah jalan yang paling memungkinkan dan paling memenuhi syarat baik secara etis (termasuk etika politik), secara legal, kultural, sosiologis, dan bahkan secara politik.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi menjadi salah satu poin utama dalam perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani di Helsinki pada 5 Agustus 2005. Dalam perjanjian tersebut memang tidak dinyatakan secara jelas apa tujuan dari pembentukan komisi kebenaran untuk konteks Aceh. Namun hal ini bisa dimaknai bahwa Komisi ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mengakui perihal “apa yang terjadi” di Aceh di masa konflik yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian di kalangan masyarakat sipil dalam jumlah besar dan meluas. Harapan lebih lanjut adalah bahwa Komisi ini bisa memberikan inspirasi bagi pemerintah dan masyarakat tentang bagaimana seharusnya mengakui kesalahan di masa lalu di Aceh, bagaimana mengangkat derajat dan memenuhi hak hidup para korban di Aceh dan bagaimana mencegah kekerasan berulang di Aceh.

Hal-hal sebagaimana disebutkan di ataslah yang menjadi keprihatinan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, baik di Aceh maupun di Jakarta. Lembaga-lembaga ini tergabung dalam KOALISI PENGUNGKAP KEBENARAN (KPK) Aceh.

Koalisi maupun anggota-anggotanya secara tersendiri pada tahun 2007 banyak melakukan rangkaian kegiatan advokasi: mendorong

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Aceh, untuk segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (dan Pengadilan HAM Aceh).

Kegiatan-kegiatan advokasi ini dilakukan salah satunya dengan model kampanye, yaitu melalui seminar, yang dikelola oleh IMPARSIAL (Jakarta) dan AJMI (Banda Aceh) dengan dukungan sari Kedutaan Swiss (Indonesia). Kegiatan ini dilakukan 2 kali pada 8-9 Mei 2007 dan 7-8 Agustus 2007. Keduanya dilakukan di Banda Aceh. Diskusi di kampus-kampus dilakukan oleh ICTJ Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Syiah Kuala dan Universitas Malikussaleh dan Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK)- Aceh yang dilakukan pada 19 November 2007

Diskusi di Radio 68 H Jakarta yang disebarkan di sejumlah radio di Aceh: Radio Prima FM dan radio Antero FM, di Banda Aceh, Radio Sonia Manis, Radio Getsunal FM dan Radio Anditya FM di Beureh, Radio Gitsi FM di Langsa, Radio Adiyem di Loksmawe, Radio Dalka, dan juga Radio Matahari di Melaboh, yang dikelola oleh KontraS. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu sejak tanggal 18 November 2007 sampai tanggal 30 Desember 2007.

Selain itu, juga dilakukan kampanye tertulis lewat kolom iklan layanan masyarakat di Majalah *Tempo* dan *Koran Tempo*. Kegiatan ini dikelola oleh HRWG (Jakarta) yang penayangannya dimulai dari tanggal 26 November 2007 .

Di luar kegiatan-kegiatan sistematis sebagaimana digambarkan di atas, sejumlah individu dari organisasi-oragnisasi yang terlibat dalam KPK juga melakukan kampanye tertulis melalui kolom opini *website* ACEH INSTITUTE.

Selain dalam bentuk kampanye, koalisi juga melakukan dua kali diskusi terfokus di Jakarta. Diskusi pertama dilakukan di antara kalangan masyarakat sipil. Dan diskusi kedua dilakukan dengan departemen-departemen di pemerintahan yang diasumsikan punya perhatian

khusus dengan Aceh, baik karena persoalan pasca-tsunami maupun pasca-konflik.

Bahan-bahan tertulis dan diskusi (yang kemudian ditranskripsikan) dari kegiatan-kegiatan di ataslah yang kemudian dijadikan satu kesatuan dalam buku ini. Harapannya selain untuk bisa menjadi sebuah upaya dokumentasi tentang peran masyarakat sipil dalam mendorong usaha membuka kebenaran di Aceh dan mencari rumusan pemberian keadilan bagi masyarakat Aceh yang dikorbankan, juga untuk menjadi bahan rujukan pewacanaan dalam merumuskan KKR di Aceh.

Sampai sejauh ini (2008), usaha mendorong KKR Aceh tetap giat dijalankan oleh masyarakat sipil di Aceh yang juga giat membangun komunikasi dengan kalangan pemerintah lokal Aceh. Hal ini lebih lanjut digambarkan oleh Samsidar lewat epilog dalam buku ini. Epilog dari Samsidar merupakan pemaparan *update* kegiatan advokasi KKR Aceh.

Kalau kita cermati persis, pelbagai curahan pendapat dalam buku ini, baik dalam bentuk artikel maupun wawancara, mendesak suatu imperatif yaitu “tegakkan keadilan” di Aceh. Imperatif ini bergerak keluar dari keterbatasan-keterbatasan legal formal yang antara lain terkait dengan pembentukan KKR nasional. Imperatif itu juga bukan bermaksud secara gampang meninggalkan mekanisme pengadilan sebagai salah satu soko guru penegakan keadilan (khususnya keadilan pidana), tetapi menekankan bahwa *keadilan* adalah di atas segala mekanisme dan alat. Keadilan tidak bisa ditunda penegakannya hanya karena ketiadaan jalan. Keadilan itu sendirilah yang membuatkan jalannya. Dan, keadilan tidaklah semata keadilan pidana (yang penyelesaiannya melalui pengadilan pidana atau pengadilan HAM). Keadilan juga menyangkut keadilan historis, yang terutama menjadi fokus perhatian dari komisi kebenaran. Keadilan juga menyangkut keadilan konstitusional yang berarti mengarah kepada reformasi konstitusi berkaitan dengan ketatanegaraan republik ini, dan penghargaan hak-hak para warga yang diakui secara konstitusional. Keadilan juga menyangkut reparasi atau pemulihan hak para warga republik ini yang telah menjadi korban kejahatan masa lalu. Reparasi

tidak mampu ditampung oleh mekanisme pengadilan pidana biasa. Komisi kebenaran mampu mengembannya, dan bahkan untuk itulah (sebagai salah satu alasan) komisi kebenaran dibentuk. Keadilan juga tampak dalam bentuk reformasi administratif pemerintahan, di mana para aktor lama yang tangannya berlumuran darah para korbannya, dibersihkan (*lustrasi*) dari tubuh pemerintahan.

Imperatif keadilan di atas, termasuk pelbagai ranah terapannya, pada hakikatnya berdiri di atas sebuah keutamaan politik yang kalau ditinggal maka politik pun menjadi kehilangan maknanya, yaitu “kebenaran”. Meski dalam kerjanya komisi kebenaran lebih banyak mengeksplorasi kebenaran faktual berkaitan dengan “apa yang terjadi di masa lalu” di republik ini, tetapi sebenarnya secara tidak langsung ia juga menyodorkan sebuah kebenaran normatif yaitu “bagaimana *seharusnya* politik dilakoni”, bagaimana *seharusnya* sebuah masyarakat dikelola, bagaimana *seharusnya* sebuah kehidupan bersama dihayati. Pengungkapan kebenaran melalui komisi kebenaran bukan hanya diarahkan kepada penghormatan terhadap para korban pelanggaran HAM, melainkan pada idea tentang bagaimana *seharusnya* sebuah masyarakat politik ditata, dikelola, dihayati. Komisi kebenaran merupakan sebuah cara yang elegan untuk menegakkan keadaban publik di atas reruntuhan kebusukan dan pembusukan politik.

Dahaga moral seperti itu tetap disuarakan di negeri ini, sampai kapan pun, hingga tuntas. Masalah, sekali menjadi masalah tetaplah masalah, hingga ia diselesaikan, bukan dilupakan, dinafikan, dikubur. Kalau bukan hari ini, ia menagih penyelesaian itu besok, lusa, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 1000 tahun lagi. Dan, itu bisa dimulai dari sebuah tempat di republik ini, namanya bumi rencong, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam. Biarlah KKR Aceh menjadi sebuah genta pengingat bagi para punggawa republik ini bahwa biarpun tsunami menelan bumi Aceh sekalipun, teriakan keadaban publik dan moralitas kemanusiaan dari para korban dari liang kuburnya maupun dari sudut-sudut kesepiannya di mana pun mereka berada tetaplah menggema, sampai kapan pun. Republik ini tidak bisa lari dari teriakan itu. Republik ini, kalau mau tetap dikatakan sebagai Republik Indonesia, harus

menghadapi semua itu dengan beradab. Cukup sudah kebiadaban terjadi di negeri ini.

Selamat membaca. *Wassallam!*

Jakarta, 14 April 2008.

Haris Azhar dan Eddie Sius Riyadi